



Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Atas Pemasaran Produk Kosmetik Berbahaya Oleh Pelaku Usaha Setelah Memiliki Izin Edar dan Akibat yang Ditimbulkan (Studi Kasus Produk Madame Gie)

Wulan Sulistiana Putri¹, Rani Apriani²

^{1,2} Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstract

Received: 27 Oktober 2023
Revised: 03 November 2023
Accepted: 10 November 2023

Based on facts that occur in society, it is often found that consumer rights as stated in article 4 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection are not realized as they should be, such as the discovery of hazardous ingredients in 3 Madame Gie cosmetic products. The purpose of this research is to find out why 3 Madame Gie products were declared dangerous after having a distribution permit since 2018 and to find out what the consequences were. This study uses a normative juridical approach with library research data collection techniques. Based on the research results, madame gie can be withdrawn after having a distribution permit because hazardous materials were found during post-market supervision by BPOM and the resulting consequences are legal consequences in the form of administrative sanctions and non-legal consequences in the form of social sanctions.

Keywords: Consumer Protection, BPOM, Madame Gie

(*) Corresponding Author: Wulansulistiana2001@gmail.com

How to Cite: Putri, W. S., & Apriani, R. (2023). Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Atas Pemasaran Produk Kosmetik Berbahaya Oleh Pelaku Usaha Setelah Memiliki Izin Edar dan Akibat yang Ditimbulkan (Studi Kasus Produk Madame Gie). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10152959>.

PENDAHULUAN

Dewasa ini, produksi dan pemasaran berbagai jenis obat-obatan, kosmetik dan juga produk makanan semakin berkembang pesat karena dalam proses produksinya diiringi dengan perkembangan dalam bidang teknologi industri yang semakin maju. Hal ini dapat dibuktikan dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), bahwa industri kosmetika yang meliputi sektor industri kimia, farmasi dan obat tradisional mengalami pertumbuhan mencapai 9,61% pada tahun 2021. Kemudian, berdasarkan catatan BPOM bahwa industri kosmetika mengalami kenaikan jumlah perusahaan hingga 20,6%. Terhitung dari tahun 2021 hingga Juli tahun 2022, industri kosmetika yang semula berjumlah 819 industri bertambah menjadi 913 industri.¹

Keinginan Wanita untuk tampil cantik umumnya harus ditunjang oleh pemenuhan kebutuhan perawatan *skincare* maupun *bodycare*. Perkembangan teknologi dalam pembuatan produk kosmetik dari bahan-bahan mentah menjadi efisien dan tersebarnya klinik-klinik kecantikan di Indonesia, membuat produk-

¹<https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20221104104902-33-385138/industri-kecantikan-tahan-krisis-laris-manis-meski-pandemi>, diakses pada hari Selasa, 29 November 2022 pukul 20.02 WIB

produk kosmetik dengan berbagai jenis mudah dijangkau oleh semua kalangan.² Selain itu, perdagangan pada era digitalisasi saat ini juga memberikan banyak perubahan yang signifikan karena berhasil memunculkan pasar digital perdagangan luas melalui web maupun aplikasi marketplace yang dapat diakses oleh masyarakat tanpa adanya proses jual beli secara langsung atau tatap muka. Hal tersebut juga menjadi pemicu kemudahan proses pemasaran produk kosmetik hingga ke berbagai daerah.

Dalam hubungan bisnis di kehidupan sehari-hari, hubungan antara pelaku usaha dan konsumen sangatlah vital. Pelaku usaha memiliki kepentingan untuk memperoleh laba atau keuntungan dari hasil transaksi bersama konsumen, sedangkan kepentingan konsumen adalah memperoleh kepuasan atas pemenuhan kebutuhannya. Maka dalam prosesnya perlu diimbangi dengan adanya bentuk perlindungan antara konsumen dan pelaku usaha terhadap segala risiko kerugian.

Indonesia merupakan negara hukum dan negara berkewajiban atas pemberian perlindungan dan kepastian hukum kepada setiap warga negaranya. Fungsi hukum adalah untuk mewujudkan ketertiban, kemanfaatan, keadilan dan juga kepastian hukum. Wujud atau bentuk dari semua itu adalah dengan dibentuknya peraturan Perundang-Undangan sebagai payung hukum dan landasan penegakan hukum. Maka dalam proses jual beli dan segala hal yang berkaitan dengan proses transaksi, produksi dan pemasaran dilindungi dan dinaungi oleh peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan proses produksi dan peredarannya diawasi oleh BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan konsumen.³ Maka dari itu, dalam hal perlindungan konsumen itu artinya mempersoalkan mengenai jaminan ataupun kepastian mengenai pemenuhan hak-hak konsumen dan didalamnya juga menyangkut kewajiban-kewajiban pelaku usaha.

Namun, pada kenyataannya berdasarkan fakta yang terjadi dalam masyarakat seringkali didapati bahwa hak-hak konsumen sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak terealisasi sebagaimana mestinya. Pemasaran produk berbahaya, khususnya kosmetik seringkali ditemukan, bahkan beredar luas dimasyarakat. Produk kosmetik tersebut umumnya adalah produk yang tidak memiliki izin edar (tidak bernomor BPOM) karena mengandung bahan berbahaya sebagaimana yang dijelaskan dalam peraturan Kepala Badan POM RI No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan kepala Badan POM No. HK.03.1.23.08.11.07517 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika.

Akan tetapi pemberian izin edar pada sejumlah produk kosmetik tidak dapat menjamin bahwa produk tersebut tidak mungkin tiba-tiba dikabarkan mengandung zat berbahaya. Karena pada Oktober 2022, masyarakat dibuat khawatir atas

² Tranggono, R. Dan Latifah, F. (2007). *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.

³ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

beredarnya informasi mengenai penarikan beberapa produk obat-obatan dan kosmetik yang sebelumnya telah memiliki izin edar oleh BPOM. Produk-produk kosmetik yang dilakukan penarikan merupakan produk yang berasal dari brand kosmetik terkenal dan telah beredar luas di Masyarakat yang ternyata terdeteksi mengandung zat yang berbahaya. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI melaporkan telah menarik sebanyak 16 produk kosmetik dengan temuan bahan terlarang dan tiga di antaranya yaitu produk Madame Gie.

Madame Gie merupakan brand kosmetik lokal yang diluncurkan oleh Gisella Anastasya salah satu artis ternama di Indonesia dan brand kosmetik tersebut telah berdiri di Indonesia sejak tahun 2018. Produk kosmetik Madame Gie diantaranya terdiri dari produk *skincare*, *cosmetic* dan *bodycare*. Adapun produk kosmetik Madame Gie yang telah dinyatakan mengandung bahan berbahaya pada Oktober 2022 diantaranya adalah Madame Gie Sweet Cheek Blushed 03 (NA11191295581) positif mengandung kandungan bahan berbahaya pewarna K3, Madame Gie Nail Shell (NA11191505046) positif mengandung merah K10 dan Madame Gie Nail Shell 10 (NA11191505045) positif mengandung merah K104. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM RI No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan POM No. HK.03.1.23.08.11.07517 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika, terdapat bahan-bahan yang termasuk dalam daftar bahan berbahaya yang dilarang untuk digunakan dalam pembuatan kosmetika, termasuk diantaranya adalah kandungan pewarna K3 dan K10 yang terdapat dalam produk kosmetik Madame Gie.

BPOM sebagai pengawas memiliki fungsi pelaksanaan dan pengawasan terhadap obat-obatan juga makanan yang beredar di Indonesia.⁵ Fungsi pelaksanaan pengawasan tersebut dilakukan oleh BPOM sebagai wujud pertanggungjawaban langsung. Secara teoritis hubungan hukum menghendaki adanya kesetaraan antara para pihak, namun didalam prakteknya hubungan hukum tersebut sering berjalan tidak seimbang terutama dalam hubungan hukum antara produsen dan konsumen, hal ini pun terjadi dalam hubungan hukum antara konsumen atau penumpang tidak mendapatkan hak-haknya dengan baik. Pentingnya peran negara dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen dilatarbelakangi oleh adanya ketidakseimbangan kedudukan antara pelaku usaha dengan konsumen. Secara ekonomis, pelaku usaha memiliki kedudukan yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan konsumen.⁶

METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Pendekatan penelitian yuridis normatif merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang

⁴<https://kumparan.com/kumparanwoman/fakta-soal-3-produk-madame-gie-milik-gisella-anastasya-yang-ditarik-bpom-1z56J92MFuD/full>

⁵ Imam Suyudi, dkk "Analisis Pengawasan Post-Market Badan Pengawas Obat dan Makanan pada Peredaran Kosmetik Berbahaya", Deviance Jurnal Kriminologi Volume 6 Nomor 2 Desember 2022

⁶Dedi Harianto. 2010. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Iklan yang Menyesatkan, Penerbit Ghalia Indonesia: Bogor hlm.14

berhubungan dengan penelitian ini. Untuk mendapatkan informasi dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan sifat penelitian deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan pengumpulan studi kepustakaan, dimana pada penelitian ini dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan, penulisan hasil penelitian dalam skripsi ini didapat dari buku-buku, jurnal atau karya tulis ilmiah lain yang didapat dari media internet dan juga peraturan perundang-undangan terkait.

HASIL & PEMBAHASAN

Penarikan Produk Berizin Edar Madame Gie oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

Madame Gie merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang skincare, body care dan cosmetics yang berdiri di Indonesia sejak tahun 2018. Madame Gie merupakan brand kosmetik yang dimiliki oleh Gisella Anastasia yang telah dikenal oleh masyarakat umum melalui pemasaran produk di offline store ataupun online store seperti marketplace di e-commerce, karena kini Madame Gie diketahui telah memiliki 7 official e-commerce stores, 8 pop-up store di Jakarta, dan 1 Pop-Up Store di Surabaya.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, salah satu fungsi BPOM adalah pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar, juga pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.⁷ Pengawasan Sebelum Beredar merupakan pengawasan Obat dan Makanan sebelum dilakukan pengedaran sebagai tindakan pencegahan untuk menjamin Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan. Adapun pengawasan selama beredar yaitu pengawasan obat dan makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/ manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan penegakan hukum.

Dilansir dari situs resmi BPOM, sistem pengawasan Obat dan Makanan yang diselenggarakan oleh BPOM merupakan suatu proses yang komprehensif, mencakup pengawasan pre-market dan post-market. Dimana sistem tersebut terdiri dari:⁸

1. Standardisasi, merupakan fungsi penyusunan standar, regulasi, dan kebijakan terkait dengan pengawasan Obat dan Makanan.
2. Penilaian (pre-market evaluation), merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar untuk dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen
3. Pengawasan setelah beredar (post-market control) yang berfungsi untuk melihat konsistensi dari mutu produk, keamanan dan informasi produk yang dilakukan dengan melakukan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, serta pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilans dan pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan post-

⁷ Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan

⁸ <https://www.pom.go.id/new/view/direct/strategic> [diakses pada 15 Maret 2023 pykyl 13.15 WIB]

market dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. Pengawasan post-market dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. Pengawasan ini melibatkan Balai Besar/Balai POM di 33 provinsi dan wilayah yang sulit terjangkau/perbatasan dilakukan oleh Pos Pengawasan Obat dan Makanan (Pos POM).

4. Pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi syarat keamanan, khasiat/manfaat dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan sebagai untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat yang digunakan untuk ditarik dari peredaran.
5. Penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan projusticia dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa BPOM memiliki tugas dalam pengawasan peredaran Obat-obatan dan kosmetik yang terdiri dari pengawasan pre-market yaitu pengawasan untuk mengevaluasi apakah Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa BPOM memiliki tugas dalam pengawasan peredaran Obat-obatan dan kosmetik yang terdiri dari pengawasan pre-market yaitu pengawasan untuk mengevaluasi keamanan produk sebelum memperoleh nomor izin edar untuk dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen, kemudian ada pengawasan post-market control yaitu pengawasan setelah produk dilakukan pemasaran dan berfungsi untuk melihat konsistensi mutu produk, keamanan dan informasi produk dengan melakukan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar di Masyarakat.

Dalam hal penarikan 3 produk pada Brand Madame Gie diketahui produk yang ditarik merupakan produk yang diproduksi pada batch ketiga, dimana dalam produksi batch ketiga BPOM melakukan pemeriksaan post-market control dan menemukan adanya kandungan berbahaya dalam 3 produk Madame Gie yaitu Madame Gie Sweet Cheek Blushed 03, Madame Gie Nail Shell 14 dan Madame Gie Nail Shell 10 dengan kandungan pewarna K3 dan K10. Jadi, Madame Gie dapat berdiri sejak tahun 2018 karena dinyatakan telah memenuhi segala ketentuan standar mutu dan keamanan pada proses penilaian (pre-market evaluation) oleh BPOM, sehingga dapat memperoleh nomor izin edar dan dapat dipasarkan pada masyarakat luas. Namun, pada produksi batch ketiga tahun 2022, 3 produk Madame Gie dinyatakan mengandung bahan berbahaya oleh BPOM pada saat pelaksanaan pengawasan post-market control produk kosmetik setelah dilakukan pengedaran sejak 2018 yang berfungsi untuk melihat konsistensi dari mutu produk, keamanan dan informasi produk.

Akibat yang ditimbulkan atas ditemukannya tiga produk kosmetik mengandung bahan berbahaya

A. Akibat Hukum

Akibat hukum merupakan akibat yang timbul karena adanya suatu hubungan hukum antara dua subjek hukum atau lebih berkaitan dengan hak dan kewajiban subjek hukum yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban subjek hukum yang lain, Akibat hukum juga lahir karena dilanggarnya suatu ketentuan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan larangan pemasaran produk kosmetik dengan kandungan bahan yang berbahaya dan dilarang oleh BPOM.

Hubungan hukum dalam hal ini adalah hubungan jual beli antara pelaku usaha dan konsumen. Dimana pelaku usaha menjual dan mengirimkan produknya kepada konsumen untuk memperoleh laba dan konsumen membayar produk tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Namun pada praktiknya Madame Gie sebagai pelaku usaha dalam memasarkan produknya telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memproduksi 3 produk kosmetik yang dinyatakan mengandung bahan berbahaya.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan payung hukum dalam setiap kegiatan yang melibatkan konsumen dan pelaku usaha, termasuk didalamnya termuat aturan mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Pada pasal 8 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, terdapat larangan bagi Pelaku usaha dalam memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Konsumen memiliki hak-hak yang telah diatur pada Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, salah satunya adalah hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Akibat dari pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan tersebut, maka timbul kewajiban pelaku usaha untuk melakukan tanggung jawab hukum. Konsep tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban. Hans Kelsen berpendapat bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.⁹ Merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tanggung jawab merupakan hal yang penting dan harus diutamakan. Dalam menganalisa siapa yang harus bertanggung jawab dalam kasus-kasus pelanggaran pada hak-hak konsumen diperlukan kehati-hatian.

Setiap pelanggaran yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dibutuhkan subyek hukum untuk bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab tersebut dapat dibebankan kepada subyek hukum dengan penuh kehati-hatian dan juga analisa yang mendalam.¹⁰ Titik Triwulan berpendapat bahwa pertanggungjawaban harus memiliki dasar, dimana hal yang menjadi penyebab timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal

⁹ Hans Kelsen, sebagaimana diterjemahkan oleh Somandi, *General Theory of Law and state, Teori umum hukum dan negara, Dasar-Dasar Ilmu hukum normative sebagai ilmu hukum deskriptif empiric*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 81

¹⁰ Rani Apriani, Candra Hayatul Iman dan Rahmi Jubaedah, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Akibat Praktik Klinik Kecantikan Ilegal Di Karawang", *Jurnal IuS Vol VII Nomor 2 Agustus 2019*, hlm. 253

yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi tanggung jawabnya.¹¹

Setiap produk yang diproduksi untuk dilakukan pengedaran harus mendapatkan izin dan memiliki nomor registrasi dari BPOM. Namun produk yang telah memiliki izin edar juga dapat dilakukan penilaian Kembali, mengenai penilaian kembali produk kosmetik yang telah memiliki izin edar tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 15 bahwa kosmetik yang telah memperoleh izin edar dapat dilakukan penilaian kembali oleh Kepala Badan apabila ada data atau informasi baru berkenaan dengan pengaruh terhadap mutu, keamanan dan kemanfaatan yang berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat. Izin edar kosmetik dapat dibatalkan apabila :

- a. kosmetik dinyatakan tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan yang dapat merugikan masyarakat, berdasarkan hasil pengawasan dan atau hasil penilaian kembali; atau
- b. produsen, perusahaan atau Badan Hukum tidak memenuhi persyaratan; atau
- c. terkena sanksi.

Sanksi hukum sebagai akibat bagi pelaku usaha kaitannya dengan pemasaran produk mengandung bahan berbahaya dan menyalahi aturan didasarkan pada Pasal 39 Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan republik Indonesia nomor HK.00.05.4.1745 Tahun 2003 tentang Kosmetika, bahwa sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku usaha, antara lain:¹²

1. Sanksi administratif, berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Penarikan produk kosmetik dan penarikan iklan kosmetik tersebut;
 - c. Pemusnahan kosmetik;
 - d. Penghentian sementara kegiatan produksi, impor distribusi, penyimpanan, pengangkutan, dan penyerahan kosmetik; atau
 - e. Pencabutan sertifikat dan izin edar.
2. Sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Mengenai tanggung jawab Madame Gie akibat pemasaran 3 produk dengan kandungan kosmetik yang berbahaya oleh BPOM telah dilakukan penarikan produk kosmetik dari peredaran baik pada online store di e-commerce atau pada offline store. Selain dilakukan penarikan, ketiga produk tersebut telah dilakukan pemusnahan secara menyeluruh untuk ketiga produk kosmetik tersebut yang terdiri dari Madame Gie sweet Cheek Blushed 03 positif mengandung pewarna K3, Madame Gie Nail Shell positif mengandung merah K10 dan Madame Gie Nail Sheil 10 positif mengandung merah K10.

B. Akibat Non-Hukum

Akibat ditemukannya kandungan berbahaya pada ketiga produk madame gie yang telah memiliki izin edar tidak hanya berakibat secara hukum saja, melainkan juga berdampak secara sosial. Dampak tersebut dapat dirasakan langsung oleh

¹¹Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm. 49

¹² Pasal 39 Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan republik Indonesia nomor HK.00.05.4.1745 Tahun 2003 tentang Kosmetika

Madame Gie sebagai pelaku usaha berupa pemberian sanksi sosial dari masyarakat, yang dimaksud dengan sanksi social tersebut antara lain:

1. Menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat sebagai konsumen

Kepercayaan konsumen dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti faktor pelayanan pelaku usaha saat melakukan proses transaksi, faktor keamanan produk yang diperdagangkan, faktor kesesuaian produk dengan yang diiklankan, dll. Mengenai penemuan kandungan berbahaya pada ketiga produk kosmetik Madame Gie oleh BPOM maka akan mengakibatkan masyarakat khususnya konsumen merasa telah tertipu karena sebelumnya konsumen telah menaruh percaya pada keamanan produk tersebut yang telah memiliki izin edar dari BPOM. Selain itu, masyarakat juga dapat meragukan keamanan produk selain ketiga produk yang dinyatakan mengandung bahan berbahaya, karena adanya izin edar dari BPOM pun tidak dapat menjamin bahwa produk tersebut akan terus dinyatakan aman.

2. Dapat mempengaruhi tingkat penjualan produk

Kepuasan konsumen adalah hal penting yang harus diperhatikan karena akan berpengaruh terhadap tingkat loyalitas konsumen. Kepuasan konsumen merujuk pada tingkat kepuasan, kegembiraan, atau kepuasan yang dirasakan konsumen setelah membeli dan menggunakan produk atau jasa tertentu. Ketika konsumen telah kehilangan kepercayaan terhadap pelaku usaha atas produk yang diperdagangkan, maka akan berpengaruh pada keputusan konsumen untuk membeli barang tersebut. Oleh sebab itu, penting bagi pelaku usaha untuk menjaga kepercayaan konsumen.

3. Dapat memberikan penilaian buruk terhadap aspek keamanan produk

Penilaian yang buruk tidak akan serta merta timbul tanpa adanya suatu sebab yang terjadi. Mengenai penemuan kandungan berbahaya pada ketiga produk madame gie merupakan bagian dari tidak terpenuhinya hak konsumen dalam memperoleh kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Oleh karena itu, ketika hal tersebut terjadi, maka masyarakat sebagai konsumen akan memberikan penilaian yang buruk terhadap aspek keamanan produk kosmetik yang diperdagangkan.

KESIMPULAN

Pengawasan Obat dan Makanan yang diselenggarakan oleh BPOM merupakan suatu proses yang komprehensif mencakup pengawasan sebelum diedarkan dan untuk memperoleh izin edar (pre-market) dan pengawasan terhadap produk yang telah memiliki izin edar dan telah diedarkan (post-market). Madame Gie telah berdiri dan memiliki izin edar sejak tahun 2018 karena telah memenuhi ketentuan mengenai standar mutu dan keamanan pada pengawasan pre market, namun pada tahun 2022 BPOM melakukan penarikan terhadap 3 produk kosmetik Madame Gie karena mengandung bahan berbahaya karena dalam produksi batch ketiga BPOM melakukan pemeriksaan post-market control dan menemukan adanya kandungan berbahaya dengan kandungan pewarna K3 dan K10. Jadi, Madame Gie dapat berdiri sejak tahun 2018 karena lolos pada proses penilaian (pre-market evaluation) oleh BPOM, sehingga dapat memperoleh nomor izin edar dan dapat dipasarkan. Namun, pada produksi batch ketiga tahun 2022, 3 produk Madame Gie dinyatakan mengandung bahan berbahaya oleh BPOM pada saat pelaksanaan pengawasan post-market control.

Akibat hukum yang didapatkan oleh Madame Gie atas penemuan kandungan berbahaya pada 3 produk yang diedarkan adalah dilakukan penarikan dan penumsuhan terhadap ketiga produk tersebut baik yang telah diproduksi atau diedarkan melalui online store atau offline store. Kemudian akibat non hukum yang didapatkan oleh Madame Gie adalah sanksi social dari masyarakat berupa menurunnya tingkat kepercayaan konsumen, dapat mempengaruhi tingkat penjualan produk dan dapat memberikan penilaian buruk terhadap aspek keamanan produk

REFERENSI

- Dedi Harianto.(2020). *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Iklan yang Menyesatkan*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor.
- Hans Kelsen, sebagaimana diterjemahkan oleh Somandi. (2007). *General Theory of Law and state, Teori umum hukum dan negara, Dasar-Dasar Ilmu hukum normative sebagai ilmu hukum deskriptif empiric*, BEE Media Indonesia, Jakarta.
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian, (2010,) *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Tranggono, R. Dan Latifah, F. (2007). *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*. Jakarta.PT Gramedia Pustaka Utama.
- Imam Suyudi, dkk “Analisis Pengawasan Post-Market Badan Pengawas Obat dan Makanan pada Peredaran Kosmetik Berbahaya”, *Deviance Jurnal Kriminologi* Volume 6 Nomor 2 Desember 2022
- Rani Apriani, Candra Hayatul Iman dan Rahmi Jubaedah, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Akibat Praktik Klinik Kecantikan Ilegal Di Karawang”, *Jurnal IuS Vol VII Nomor 2 Agustus 2019*
- Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan republik Indonesia nomor HK.00.05.4.1745 Tahun 2003 tentang Kosmetika
- Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Linda Hasibuan, CNBC Indonesia, “ Industri Kecantikan Tahan Krisis, Laris Manis Meski Pandemi”, 2022. <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20221104104902-33-385138/industri-kecantikan-tahan-krisis-laris-manis-meski-pandemi>, (diakses pada 29 November 2022 pukul 20.02 WIB)
- Kumparan, “Fakta Soal 3 Produk Madame Gie Milik Gisella Anastasia yang Ditarik BPOM”, 2022 <https://kumparan.com/kumparanwoman/fakta-soal-3-produk-madame-gie-milik-gisella-anastasia-yang-ditarik-bpom-1z56J92MFuD/full> (diakses pada 13 Maret 2023 pukul 12.34) <https://www.pom.go.id/new/view/direct/strategic> [diakses pada 15 Maret 2023 pukul 13.15 WIB]